



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 64 TAHUN
2014 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/ JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya jenis kegiatan yang belum masuk dalam standarisasi pada tahun 2015, adanya perubahan susunan panitia dan adanya kegiatan baru serta dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsetrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 09);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

[Handwritten signature]

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Barang/ Jasa di Lingkungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Barang/ Jasa Di Lingkungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 64), yaitu pada Lampiran diubah sebagai berikut :

- a. Honorarium Tim Pembina Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015
- Penasehat	Org/bln	Rp 2.000.000,-
- Ketua	Org/bln	Rp 1.750.000,-
- Sekretaris	Org/bln	Rp 1.500.000,-
- Koordinator	Org/bln	Rp 1.250.000,-
- Anggota	Org/bln	Rp 850.000,-
- Staf Teknis	Org/bln	Rp 650.000,-

- b. Honorarium Sekretariat Tim Pembina Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015
- Koordinator Sekretaris	Org/bln	Rp 1.250.000,-
- Anggota	Org/bln	Rp 850.000,-
- Staf Teknis	Org/bln	Rp 650.000,-
- Staf Umum	Org/bln	Rp 500.000,-

Handwritten signature

c. Honorarium Kepanitiaian Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015
- Penasehat I	Org/Keg	Rp 4.750.000,-
- Penasehat II	Org/Keg	Rp 4.500.000,-
- Penanggungjawab	Org/Keg	Rp 4.250.000,-
- Ketua	Org/Keg	Rp 4.000.000,-
- Anggota	Org/Keg	Rp 3.500.000,-
- Kepala Sekretariat/ Sekretaris bukan anggota 1	Org/Keg	Rp 2.000.000,-
- Staf Sekretariat	Org/Keg	Rp 1.500.000,-

d. Honorarium Kegiatan Penelitian

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015
1. Tim Pengarah		
✓ Ketua	Org/bln	Rp 450.000,-
✓ Wakil ketua	Org/bln	Rp 425.000,-
✓ Sekretaris	Org/bln	Rp 400.000,-
✓ Anggota	Org/bln	Rp 375.000,-
2. Tim Teknis		
✓ Koordinator Penelitian	Org/bln	Rp 425.000,-
✓ Pengolah Data	Org/bln	Rp 400.000,-
✓ Staf Administrasi	Org/bln	Rp 375.000,-
✓ Petugas Surveyor/ Enumerator	Org/hari	Rp 70.000
✓ Pendamping Lapangan	Org/hari	Rp 70.000
3. Akomodasi Penginapan di Lokasi Survei	Org/hari	Rp 70.000

e. Honorarium Kegiatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015	Indeks Harga 2015
- Penanggungjawab	Org/bln	100.000	Rp 300.000,-
- Ketua	Org/bln	95.000	Rp 275.000,-
- Wakil Ketua	Org/bln		Rp 250.000,-
- Sekretaris	Org/bln	90.000	Rp 200.000,-
- Anggota	Org/bln	85.000	Rp 150.000,-
- Operator	Org/bln	80.000	Rp 150.000,-

G. A. S. P.

f. Honorarium Dokter Spesialis

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015
Honorarium Dokter Spesialis RSKBD Panti Nugroho	Orang/bulan	Rp 6.000.000

g. Honorarium Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015
Keanggotaan		
- Ketua	Org/bln	Rp 750.000
- Wakil Ketua	Org/bln	Rp 600.000
- Kalakhar	Org/bln	Rp 500.000
- Sekretaris	Org/bln	Rp 400.000
- Anggota	Org/bln	Rp 300.000
Sekratariat		
- Sekretaris	Org/bln	Rp 250.000
- Anggota	Org/bln	Rp 200.000

h. Honorarium Kegiatan Fisik/ Non Fisik

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015
PPTK		
- Kegiatan senilai s.d Rp 200.000.000,-	Org/bln	Rp 200.000,-
- Kegiatan senilai > Rp 200.000.000,- s.d Rp 500.000.000,-	Org/bln	Rp 225.000,-
- Kegiatan senilai > Rp 500.000.000,- s.d Rp 1.000.000.000,-	Org/bln	Rp 250.000,-
- Kegiatan senilai > Rp 1.000.000.000,-	Org/bln	Rp 300.000,-
Staf teknis		
- Kegiatan senilai s.d Rp 200.000.000,-	Org/bln	Rp 150.000,-
- Kegiatan senilai > Rp 200.000.000,- s.d Rp 500.000.000,-	Org/bln	Rp 175.000,-
- Kegiatan senilai > Rp 500.000.000,- s.d Rp 1.000.000.000,-	Org/bln	Rp 200.000,-
- Kegiatan senilai > Rp 1.000.000.000,-	Org/bln	Rp 225.000,-
Staf administrasi		
- Kegiatan senilai s.d Rp 200.000.000,-	Org/bln	Rp 125.000,-
- Kegiatan senilai > Rp 200.000.000,- s.d Rp 500.000.000,-	Org/bln	Rp 150.000,-
- Kegiatan senilai > Rp 500.000.000,- s.d Rp 1.000.000.000,-	Org/bln	Rp 175.000,-

[Handwritten signature]

- Kegiatan senilai > Rp. 1.000.000.000,-	Org/bln	Rp 200.000,-
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah		
1. Setda/ Set DPRD/ Badan/ Dinas/ Kantor/ RSUD/ Kecamatan		
- Pengguna anggaran yang mengelola belanja langsung > Rp. 2.000.000.000,-	Org/bin	Rp 350.000,-
- Pengguna anggaran yang mengelola belanja langsung s.d Rp. 2.000.000.000,-	Org/bln	Rp 300.000,-
- Kuasa Pengguna Anggaran	Org/bln	Rp 300.000,-
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) lebih dari 10 kegiatan	Org/bln	Rp 250.000,-
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sampai dengan 10 kegiatan	Org/bln	Rp 200.000,-
- Pembantu PPK	Org/bln	Rp 175.000,-
- Bendahara Penerima		
a. Sampai dengan 2 milyar	Org/bln	Rp 175.000,-
b. Lebih dari 2 milyar	Org/bln	Rp 200.000,-
- Bendahara penerima pembantu	Org/bln	Rp 100.000,-
- Pembantu Bendahara Penerimaan	Org/bln	Rp 100.000,-
- Pengendali Anggaran PPKD	Org/bln	Rp 300.000,-
- Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja langsung > Rp 2.000.000.000,- atau bendahara yang mengelola anggaran PPKD	Org/bln	Rp 300.000,-
- Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja langsung s.d Rp 2.000.000.000,-	Org/bln	Rp 250.000,-
- Pembantu bendahara pengeluaran	Org/bln	Rp 125.000,-
- Pembantu bendahara pengelola anggaran PPKD	Org/bln	Rp 125.000,-
- Administrator SIMDA/SIMBADA	Org/bln	Rp 300.000,-
- Operator SIMDA	Org/bln	Rp 200.000,-

Shaf

2. Kelurahan/ UPTD/ Sekolah		
- Pengguna anggaran	Org/bln	Rp 200.000,-
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Org/bln	Rp 150.000,-
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Org/bln	Rp 150.000,-
- Bendahara Pengeluaran	Org/bln	Rp 175.000,-
- Bendahara Penerimaan	Org/bln	Rp 100.000,-
- Operator Simda	Org/bln	Rp 100.000,-
3. Pengelolaan Aset Daerah		
- Pengurus Barang Setda/Set DPRD/ Badan/ Dinas/ Kantor/ RSUD/ UPTD Pendidikan	Org/bln	Rp 250.000,-
- Pembantu pengurus barang Setda/ Dindik/ DPU	Org/bln	Rp 150.000,-
- Pengurus Barang Kecamatan/ Kelurahan/ Puskesmas/ Sekolah	Org/bln	Rp 150.000,-
- Operator Simbada Setda/ set DPRD/ Badan/ Dinas/ Kantor/ RSUD/ UPTD Pendidikan	Org/bln	Rp 200.000,-
- Operator Simbada Kecamatan/ Kelurahan/ Puskesmas/ Sekolah	Org/bln	Rp 150.000,-
4. Petugas Perforasi	Org/bln	Rp 150.000,-
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi PNS yang merangkap jabatan pengelola keuangan dan sebagai operator SIMDA/ SIMBADA atau admin yang bersangkutan mendapatkan honor tambahan sebesar 50% dari honor operator SIMDA/ SIMBADA atau admin; 2. Operator SIMDA berjumlah : <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang untuk kegiatan s.d 50 kegiatan. b. 2 (dua) orang untuk kegiatan > 50 kegiatan. 3. Operator SIMBADA untuk DPU, Dindik, DKK dan DPPAKD maksimal 2 (dua) orang; 		

i. Honorarium Tim Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015
Honorarium Tim Badan Pertimbangan Disiplin		
- Penasehat	Org/bulan	Rp 250.000,-
- Ketua	Org/bulan	Rp 200.000,-
- Wakil Ketua	Org/bulan	Rp 175.000,-

Handwritten signature/initials

- Sekretaris	Org/bulan	Rp 150.000,-
- Anggota	Org/bulan	Rp 100.000,-
Sekretariat Tim Baperdis		
- Ketua	Org/bulan	Rp 125.000,-
- Sekretaris	Org/bulan	Rp 100.000,-
- Anggota	Org/bulan	Rp 75.000,-

j. Honorarium Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015
Honorarium Tim Pembina		
- Penasehat	Org/bulan	Rp 150.000,-
- Kctua	Org/bulan	Rp 130.000,-
- Wakil Ketua	Org/bulan	Rp 125.000,-
- Sekretaris	Org/bulan	Rp 100.000,-
- Anggota	Org/bulan	Rp 75.000,-
Sekretariat Tim Pembina		
- Ketua	Org/bulan	Rp 90.000,-
- Sekretaris	Org/bulan	Rp 80.000,-
- Anggota	Org/bulan	Rp 75.000,-

k. Honorarium Tim Penyusun/ Perumusan Raperda diubah menjadi Honorarium Tim Asistensi Pembahasan Raperda dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015
- Pengarah	Org/Raperda	Rp 750.000,-
- Ketua	Org/ Raperda	Rp 700.000,-
- Wakil Ketua	Org/ Raperda	Rp 650.000,-
- Sekretaris	Org/ Raperda	Rp 650.000,-
- Wakil Sckrctaris	Org/ Raperda	Rp 550.000,-
- Anggota Tetap	Org/ Raperda	Rp 400.000,-
- Anggota Tidak Tetap	Org/ Raperda	Rp 350.000,-

- l. Honorarium Rohaniawan sebesar Rp 10.000,- diubah menjadi Rp 200.000,- per kegiatan.
- m. Honorarium Moderator yang semula satuannya per-kegiatan diubah menjadi per- jam sebesar Rp 75.000,-.
- n. Honorarium jasa tenaga ahli/ instruktur/ narasumber

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015
Honorarium Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik	Orang/bulan	Rp 200.000,-

Handwritten signature

o. Honorarium Pengendali Kegiatan Jajaran Kesra :

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015
- Penasehat	Org/bulan	Rp 250.000,-
- Penanggungjawab	Org/bulan	Rp 225.000,-
- Ketua	Org/bulan	Rp 200.000,-
- Sekretaris	Org/bulan	Rp 175.000,-
- Koordinator Bidang-Bidang	Org/bulan	Rp 150.000,-
- Anggota	Org/bulan	Rp 125.000,-

p. Honorarium Kegiatan Pendampingan Advokasi Tim/ Panitia

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015
- Koodinator	Org/ Keg	Rp 500.000,-
- Ketua	Org/ Keg	Rp 475.000,-
- Wakil Ketua	Org/ Keg	Rp 425.000,-
- Sekretaris	Org/Keg	Rp 400.000,-
- Anggota	Org/Keg	Rp 300.000,-
- Pendampingan terhadap PNS dalam pemberian keterangan/kesaksian di Polres/Kejaksaan/Pengadilan	Org/Keg	Rp 500.000,-
- Beracara pada sidang ajudikasi	Org/Keg	Rp 500.000,-
- Pendampingan/Beracara di Pengadilan	Org/sidang	Rp 750.000,-
- Pembuatan Kasus Posisi	Org/Keg	Rp 500.000,-
- Pembuatan Jawaban	Org/Keg	Rp 600.000,-
- Pembuatan Replik/ Duplik	Org/Keg	Rp 600.000,-
- Pembuatan Kesimpulan Sidang	Org/Keg	Rp 600.000,-
- Pembuatan Memori/ Kontra Memori Banding	Org/Keg	Rp 650.000,-
- Pembuatan Memori/ Kontra Memori Kasasi	Org/Keg	Rp 650.000,-
- Saksi Ahli pada Pengadilan Negeri	Org/Sidang	Rp 750.000,-
- Saksi Ahli pada Pengadilan Tata Usaha Negara	Org/Sidang	Rp 1.000.000,-
- Saksi Fakta pada Pengadilan Negeri	Org/Sidang	Rp 300.000,-
- Saksi Fakta pada Pengadilan Tata Usaha Negara	Org/Sidang	Rp 600.000,-
- Pencari dan Pengumpul Barang Bukti dan Saksi di lapangan	Org/Keg	Rp 100.000,-

B. H. A.

q. Honorarium Pembina Olah Raga Prestasi

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015
- Pelatih lokal	Org/hari	Rp 100.000,-
- Pelatih regional	Org/hari	Rp 150.000,-
- Pelatih nasional	Org/hari	Rp 250.000,-

r. Indeks Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015
Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	Org/ Hari	Rp 150.000
Pejabat Eselon II dan anggota DPRD	Org/ Hari	Rp 140.000
PNS Golongan IV	Org/ Hari	Rp 100.000
Golongan III	Org/ Hari	Rp 90.000
Golongan II	Org/ Hari	Rp 80.000
Golongan I dan PTT	Org/ Hari	Rp 70.000

s. Indeks Perjalanan Dinas Dalam Daerah kurang dari 8 (delapan) jam

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015
- Jarak > 2 - 5 km	Org/ Hari	Rp 70.000
- Jarak 6 - 10 km	Org/ Hari	Rp 85.000
- Jarak > 10 km	Org/ Hari	Rp 100.000

t. Uang transport lokal perjalanan dinas luar daerah diubah menjadi biaya taxi

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015	Ket
- Jawa Tengah	Org/ kali	Rp 50.000,-	1. Biaya taksi diberikan dari tempat kedudukan ke stasiun/ bandara dan sebaliknya dikota asal serta dari stasiun/ bandara ketempat tujuan dan sebaliknya dikota tujuan; 2. Biaya taksi tidak diberikan apabila diantar/ dijemput dengan kendaraan dinas di kota yang bersangkutan.
- Jakarta dan Banten	Org/ kali	Rp 75.000,-	
- DI Yogyakarta dan Jawa Timur	Org/ kali	Rp 75.000,-	
- Pulau Bali	Org/ kali	Rp 125.000,-	
- Papua	Org/ kali	Rp 200.000,-	
- Luar jawa selain Bali dan Papua	Org/ kali	Rp 100.000,-	

u. Indeks Perjalanan Dinas Pemeriksaan Pada Inspektorat

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015	Ket
Golongan IV	Orang/ hari	120.000	Diberikan

947

Golongan III	Orang/ hari	105.000	maksimal 16 (enam belas)hari kerja dalam 1 (satu) bulan
Golongan II	Orang/ hari	90.000	
Golongan I	Orang/ hari	80.000	

v. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Penceramah

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015
- Penceramah Agama/ Kyai lokal	Org/Keg	Rp 1.000.000,-
- Penceramah Agama/ Kyai regional	Org/Keg	Rp 4.000.000,-
- Penceramah Agama/ Kyai Nasional	Org/Keg	Rp 10.000.000,-
- Pelaku seni lokal	Org/Keg	Rp 150.000,-
- Pelaku seni regional	Org/Keg	Rp 200.000,-
- Pelaku seni nasional	Org/Keg	Rp 250.000,-
Kategori A		
- Seniman Profesional Lokal	Org/Keg	Rp 250.000,-
- Seniman Profesional Regional	Org/Keg	Rp 350.000,-
- Seniman Profesional Nasional	Org/Keg	Rp 500.000,-
Kategori B		
- Seniman Profesional Lokal	Org/Keg	Rp 150.000,-
- Seniman Profesional Regional	Org/Keg	Rp 250.000,-
- Seniman Profesional Nasional	Org/Keg	Rp 300.000,-
Dalang		
- Dalang lokal	Org/Keg	Rp 6.000.000,-
- Dalang regional	Org/Keg	Rp 12.000.000,-
- Dalang nasional	Org/Keg	Rp 50.000.000,-
Instruktur senam		
- Instruktur senam lokal	Org/Keg	Rp 150.000,-
- Instruktur senam regional	Org/Keg	Rp 250.000,-
Juri lomba		
- Juri lomba lokal	Org/Keg	Rp 150.000,-
- Juri lomba regional	Org/Keg	Rp 250.000,-
- Juri lomba nasional	Org/Keg	Rp 500.000,-

- w. Upah Harian yang semula Rp 30.000,- diubah menjadi Rp 40.000,-
- x. Honorarium Upah Bulanan tenaga pendamping DSM yang semula Rp 300.000,- diubah menjadi Rp 450.000,-
- y. Honorarium Pengamanan dan Survey Lalu Lintas

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015	Ket
1. Pengamanan Biasa			
Kurang dari 5 jam	Orang/ hari	Rp 35.000,-	
Lebih dari 5 jam	Orang/ hari	Rp 50.000,-	
2. Survey Lalu Lintas yang lebih dari 5 jam	Orang/ hari	Rp 35.000,-	

09
K. H. P.

3. Pengamanan Lebaran/ Natal/ Tahun Baru	Orang/ hari	Rp 150.000,-	
4. Pengaman Pilkada/ Pil-gub/ Pil-pres/ Pileg	Orang/ hari	Rp 100.000,-	1. Kampanye; 2. Pencoblo-san; 3. Penghitung an Suara; 4. penetapan pemenang.

z. Belanja Sewa

Uraian	Satuan	Indeks Harga 2015	Ket
Sewa Bus maks 50 seat			
- Jakarta	Keg	10.000.000,-	Apabila menginap maka ada tambahan maks sebesar Rp 1.200.000,-/ hari
- Semarang	Keg	6.500.000,-	
- Solo	Keg	7.500.000,-	
- Yogyakarta	Keg	6.500.000,-	
- Surabaya	Keg	13.500.000,-	
- Bandung	Keg	9.000.000,-	
- Denpasar	Keg	17.500.000,-	Apabila menginap maka ada tambahan sebesar maks Rp 1.750.000,-/ hari
Sewa Bus maks 31 Seat			
- Jakarta	Keg	7.000.000,-	Apabila menginap maka ada tambahan sebesar maks Rp 600.000,-/ hari
- Semarang	Keg	4.000.000,-	
- Solo	Keg	5.000.000,-	
- Yogyakarta	Keg	4.000.000,-	
- Surabaya	Keg	9.500.000,-	
- Bandung	Keg	6.000.000,-	
- Denpasar	Keg	12.000.000,-	Apabila menginap maka ada tambahan sebesar maks Rp 1.200.000,-/ hari

aa. Pembuatan Papan Nama Kepemilikan Tanah berubah yang semula Rp 850.000,- menjadi Rp 1.000.000,-

bb. Bahan Bakar Kendaraan Sampah untuk :

- 15 liter untuk 4 (empat) jam;
- 22,5 liter untuk 6 (enam) jam;
- 30 liter untuk 8 (delapan) jam.

cc. Ban luar kendaraan roda 4 :

Uraian	Merk	Satuan	Indeks Harga 2015
- 750 R.16	GT	Buah	1.335.000,-
- 700 R.16	GT	Buah	1.095.000,-

Handwritten signature/initials

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Pebruari 2015

BUPATI PURBALINGGA,


/s/ SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH,



/s/ IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 31